



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/78/KUM/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENDAMPINGAN DAN
TIM PENYUSUN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penilaian Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah yang memuat Isu prioritas, kondisi eksisting lingkungan hidup dan kebijakan penanganan permasalahan lingkungan hidup di masing-masing daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi tentang kondisi lingkungan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pendampingan dan Tim Penyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai

- Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pendampingan dan Tim Penyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan informasi isu prioritas lingkungan hidup utama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan saran dalam penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 25 Februari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/78/KUM/2026
TENTANG
PEMBANTUKAN TIM KOORDINASI
PENDAMPINGAN DAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENDAMPINGAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
3.	Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
4.	Kepala Badan Perencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
13.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan	Anggota
14.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
15.	Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Hulu Sungai UPT. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
16.	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
17.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
19.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
20.	Kepala Resort Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hulu Banyu UPT. Kementerian Lingkungan Hidup	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ /KUM/2026
TENTANG
PEMBANTUKAN TIM KOORDINASI
PENDAMPINGAN DAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Susilo Adianto, SSTP.,M.Si/ 19831221 200212 1 002	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Penanggung Jawab
2.	Lathifah, Sp., M.Si/ 19730425 200604 2 013	Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
3.	Hayatudin/ 19711220 199203 1 007	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
4.	Dr. Rizqi Puteri Mahyudin, S.Si., M.S	LPPM Universitas Lambung Mangkurat	Tim Ahli
5.	Gusti Ihda Mazaya, S.T., M.T.	LPPM Universitas Lambung Mangkurat	Tim Ahli
6.	Fatimah Juhra, S.T., M.T	LPPM Universitas Lambung Mangkurat	Tim Ahli
7.	Riza Miftahul Khair, S.T., M.Eng	LPPM Universitas Lambung Mangkurat	Tim Ahli
8.	Chairul Abdi, S.T., M.T.	LPPM Universitas Lambung Mangkurat	Tim Ahli
9.	Deniyar Irwan, S.P	LPPM Universitas Lambung Mangkurat	Pengolah Data
10.	Ratu Cindya Mahyudin, S.M.	LPPM Universitas Lambung Mangkurat	Pengolah Data
11.	Ahmad Rajuli	Lembaga Swadaya Masyarakat Bangun Mandiri	Anggota
12.	Muhammad Noviar Andrie Saputra, ST., M.I.L 19811130 201001 1 008	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Anggota

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
13.	Muhammad Yusuf Basri, AMKL 19780129 200903 1 001	Penelaah Dampak Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

PARAF KOORDINASI		
	Kasubag PerUUan	Kabag Hukum
tgl.	tgl.	tgl.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

SYAFRUDIN NOOR